

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP**

SKRIPSI



MIRZA DWAN SANOVA

NIM. 140104038

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam
Pasal 378 KUHP**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Mirza Dwan Sanova

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

NIM: 140104038

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. EMK Aldar, S.Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II,


Zayad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Dalam Pasal 378 KUHP**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Kamis, 20 Juni 2019 M
16 Syawal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Syuhada, S.Ag, M. Ag
NIP. 197510052009121001


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Penguji I,

Penguji II,


Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
NIP. 2017029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 19710302008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mirza Dwan Sanova
NIM : 140104038
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain, berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(Mirza Dwan Sanova)

ABSTRAK

Nama/NIM : Mirza Dwan Sanova/140104038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Dalam Pasal 378 KUHP
Tanggal Munaqasyah : 20 Juni 2019
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Penipuan, dan Hukum Islam.*

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Tindak Pidana Penipuan diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai 395 KUHP, yang dalam rentang pasal-pasal tersebut, tindak pidana penipuan terbagi menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Tindak pidana penipuan ini merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang dan bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut dikhianati karena terdapat keadaan dan waktu untuk melakukan kejahatan ini. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan juga diatur dalam pasal yang sama, yaitu empat tahun penjara. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah peraturan dan sanksi tindak pidana penipuan dalam hukum Islam, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan dan sanksi tindak pidananya dan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan dalam hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam hukuman tindak pidana penipuan adalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini dapat berupa hukuman penjara, jilid, diasingkan, ditegur, diperingati, dibunuh, dan lain sebagainya. sanksi dalam Pasal 378 KUHP pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal jaminan tercapainya tujuan dari hukum. Dalam hukum Islam hukuman yang diatur lebih menjamin terwujudnya tujuan hukuman dalam hal terciptanya keadilan dan terjaminnya kemaslahatan umum.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulis telah selesai menyusun skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendoakan saya setiap hari serta memberi dukungan sepenuhnya.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Syuhada, S. Ag., M.Ag sebagai ketua prodi HPI UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing I, dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah Bapak dan Ibu serta kawan-kawan berikan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, jika terdapat kesalahan dan kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Mirza Dwan Sanova

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM	
2.1. Defenisi Tindak Pidana Penipuan.....	15
2.2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan Hukum Islam.....	20
2.3. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan Hukum Islam	28
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PASAL 378	
3.1. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP	42
3.2. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam.....	45
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP	54
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu provinsi yang mendapatkan keistimewaan khusus yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk menetapkan Syari'at Islam secara menyeluruh yang sesuai dengan tuntutan masyarakat Aceh.¹ Dengan dilaksanakannya Syari'at Islam di Aceh dan penerapan hukumnya bukan berarti Aceh sudah bersih dari kejahatan yang sebelumnya marak terjadi karena faktanya masih banyak kejahatan yang terjadi.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habisnya. Fakta yang ada di dalam masyarakat, peradilan sudah tidak menjamin bahwa pelaku suatu tindak pidana mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.² Mengenai permasalahan ini tidak dapat dipungkiri banyak sekali pemberitaan di media massa dan media elektronik yang selalu memuat berita terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimanapun dan berbagai modus perilaku tindak pidana atau kejahatan semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan

¹ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2011), hlm. 1

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), hlm. 1

menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang diderita korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi kekayaan dan perampasan hak asasi korban. Oleh karena itu fungsi hukum adalah untuk mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Menurut Sudikno Mertokusumo pada hakikatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma.³

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang maka ada ancaman sanksi pidana yang menanti. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.⁴

*“Kejahatan (tindak pidana) menurut Soerjono Soekanto adalah “gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Adapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil”.*⁵

Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang

³ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1984) hlm. 1

⁴ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung, Remaja Karya, 1984), hlm. 27

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet 9*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm. 14

maupun uang.⁶ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”*

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm 71

sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuat si pelaku jera.⁷

Pengertian penipuan secara bahasa adalah خِدَاعٌ yang dapat diartikan sebagai tipu daya atau kelicikan. Sedangkan secara harfiah pengertian tindak pidana penipuan dalam hukum Islam secara garis besarnya sama dengan pengertian penipuan dalam hukum positif yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidak sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh pelaku hanyalah meyakinkan korban dengan mengatakan kata-kata bohong agar korban percaya. Kejahatan penipuan ini sering dilakukan terhadap barang-barang, seperti penipuan uang, barang-barang berharga, dan lain sebagainya.

Penipuan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372, hanya bedanya dalam kejahatan penggelapan, barang yang dimiliki itu sudah ada di tangan si pelaku namun barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.⁸ Karena tindak pidana penggelapan itu kejahatannya dilakukan setelah barangnya ada pada

⁷ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu), Hlm 178

⁸ Ismu Gunadi. Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 140

sipelaku, sedangkan tindak pidana penipuan barang yang dimiliki itu belum berada di tangan si pelaku dan masih harus diambilnya dengan kata lain untuk mendapatkan barangnya pelaku melakukan serangkaian kejahatan yaitu dengan berkata bohong atau tipu muslihat untuk mendapatkan barang yang ditargetkannya.

Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan ini, misalnya dari faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyak penipuan tersebut dengan memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan sms, telepon bahkan penipuan dari internet. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan dalam melancarkan aksinya, salah satunya dengan cara menggunakan jabatannya untuk meraih keuntungan yaitu dengan menjanjikan korban yang sedang mendaftarkan CPNS atau anggota kepolisian dengan meminta bayaran atau jaminan untuk melewati korban, namun sampai proses tahap kelulusan korban tidak lulus dan pelaku membawa kabur uang bayaran atau uang jaminan tersebut.

Dari sekian banyak modus kejahatan penipuan tersebut telah menimbulkan suatu keresahan tersendiri bagi masyarakat, karena sudah banyak yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan banyak juga pelakunya tertangkap. Tetapi hal itu tidaklah mengurangi orang-orang yang melakukan tindak pidana penipuan ini untuk terus melakukan aksinya.

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang diatas, penulis menarik untuk meneliti serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan dan sanksi tindak pidana penipuan dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap peraturan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan dan sanksi tindak pidana penipuan dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan agar pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah, antara lain:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.⁹ Hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Dalam KBBI hukum diartikan dengan peraturan atau patokan atau undang-undang. Menurut istilah, hukum adalah peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat tertentu. Sedangkan Islam menurut bahasa adalah keselamatan atau kesejahteraan. Sedangkan menurut istilah, hukum Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya kepada semua manusia. Dengan kata lain hukum islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia dalam Masyarakat.¹⁰ Sehingga dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang harus dipatuhi oleh setiap muslim dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Hlm 13

¹⁰ www.suduthukum.com/2015/06/pengertian-hukum-islam-syariah-fiqh.html?m=1 diunduh pada 8 oktober 2018 pukul 4.50 PM

dengan hukum berupa sanksi yang ditetapkan oleh KUHP. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹¹

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut sebagai jarimah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Menurut bahasa perkataan "jarimah" adalah bentuk masdar "*Jarama*" artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.¹²

3. Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang mana didalam kamus besar bahasa indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Sedangkan dalam Pasal 378 KUHP penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

¹¹ M. Apyadi, "Hukum pidana islam", <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>.

¹² Djazuli, *fiqh Jinyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm 1-3

4. KUHP

KUHP atau singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan hidup yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma dan ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan terhadap barang siapa yang melanggarnya.¹³

4.1. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry belum ada yang membahas tentang judul yang sama dengan penulis yaitu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada KUHP Pasal 378*”. Namun di luar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sudah ada yang membahas tentang kejahatan penipuan. Adapun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Apriyanda, yang berjudul: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Sepeda Motor (suatu Penelitian Di Pegadilan Negeri Tapak Tuan, Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2018*. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana

¹³ Cristine S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hlm 25

penipuan jual beli sepeda motor, bagaimana cara pelaku melakukan penipuan jual beli sepeda motor, serta bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli sepeda motor. Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kaitannya dengan judul skripsi yang penulis angkat yaitu untuk menambah referensi dan membantu dalam menulis skripsi yang penulis angkat.

Adapun skripsi lain yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Irfan, *Tindak Pidana Penipuan Daring Dalam Jual Beli Item Dota 2 Melalui Internet*, Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan akibat transaksi jual beli item dota 2 di internet, dan juga menjelaskan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli item dota 2 di internet. Dalam penulisan skripsi ini metoda yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dan juga data penelitian skunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam skripsi ini membahas upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan online, yaitu upaya yang digunakan adalah upaya preventif, dan represif.

Kaitannya dengan skripsi yang penulis angkat adalah untuk menambah referensi dan juga membantu dalam penulisan skripsi dan tidak lain untuk membedakan pembahasan yang dari rumusan masalah yang akan dibahas nantinya.

Ismu Gunaidi dan Joenaedi Efendi, dalam bukunya yang berjudul “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*” buku ini membahas tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 dan menjelaskan tentang pasal ini, kaitannya dengan skripsi penulis adalah membantu penulis dalam memahami dan menganalisis apa itu tindak pidana penipuan dan perbedaannya dengan tindak pidana penggelapan yang ada dalam Pasal 372.

4.2. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹⁴ Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis* normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Untuk lebih rinci dan jelas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Sumadi Suryabarta, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 11

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hlm13

Penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjuk untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer.¹⁶ Metode Pendekatan Normatif dalam penelitian ini yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Bahan hukum Primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya ialah peraturan perundang-undangan. Disini bahan hukum primer yaitu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 52

- b. Bahan Hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Contohnya buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

4.3. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hukum ini penulis menguraikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang dapat saling terkait secara sistematis, terarah, dan mudah dimengerti sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, guna memberikan arahan dan gambaran penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan metode yang digunakan. Unsur-unsur metode tersebut adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai landasan teoritis yang berisi tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana penipuan, unsur-unsur

¹⁷ Burhan Ashssofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Hlm 103

tindak pidana, macam-macam tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan dalam KUHP dan tindak pidana penipuan dalam slam.

Bab tiga dalam bab ini penulis akan membahas tentang data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana peraturan dan sanksi tindak pidana penipuan dalam hukum Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan tindak pidana penipuan yang ada dalam Pasal 378 KUHP.

Bab empat merupakan penutup dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, disertai saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

2.1. Defenisi Tindak Pidana Penipuan

Sebelum membahas tindak pidana penipuan kita sebaiknya mengetahui apa itu tindak pidana terlebih dahulu. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:¹⁸

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana ataupun dengan kata lain tindak pidana;
- b. *Strafbare handlung* yang diterjemahkan sebagai Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Straafbaar feit berasal dari bahasa belanda yang dalam pengertian bahasa *strafbaar feit* terbagi menjadi dua unsur pembentukan kata, yang pertama yaitu *strafbaar* yang memiliki arti “dapat dihukum”, dan *feit* yang memiliki arti

¹⁸ Lysa Angrayni, Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* (Riau: Suska Press 2015), hlm 47-48

“sebagian dari kenyataan”. Sedangkan dalam pengertian harfiahnya dapat diartikan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁹ Jadi *strafbaar feit* merujuk kepada sesuatu yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi karena telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum.

Dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* yang ditulis oleh Bambang Poernomo menyebutkan pendapat Pompe mengenai pengertian *strafbaar feit* yang dapat dibedakan mejadi:²⁰

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah sesuatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan kata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undang pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana

¹⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) hlm. 91.

menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²¹

Roni Wiyanto mendefinisikan tentang tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:²²

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah ada di dalam KUHP sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku atau gerak-gerik jasmani seseorang. Oleh karena itu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana.²³

Istilah penipuan sebagaimana yang lazim digunakan orang untuk menyebutkan kejahatan yang di dalam buku II bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah sebuah terjemahan dari perkataan “*berdog*” dalam

²¹ Lysa Angrayni, Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* (Riau: Suska Press 2015), hlm 23

²² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia*, (Bandung: Mandara Maju, 2012), hlm 160.

²³ Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undannng Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014) hlm, 42-43

bahasa Belanda. “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan penipuan dalam arti sempit disebut yaitu *oplichting*, sedangkan pasal-pasal lain dari bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.²⁴

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Selanjutnya, menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.²⁵

Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gadragdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat dan delik dengan berbuat. Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan berdasarkan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang.²⁶

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 36-37

²⁵ *Ibid.* hlm 37

²⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, menurut Bridgen. Drs. H. A. K. Moch Anwar, SH. Dalam bukunya, menyatakan bahwa tindak pidana penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu”.²⁷

Perbuatan tindak pidana penipuan merupakan hal yang tidak asing di kalangan masyarakat, perbuatan ini seakan-akan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu kalangan individu atau kelompok untuk mengejar ataupun mengiringkan sesuatu. Tindak pidana penipuan secara universal dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik dalam bentuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Teori pemidanaan di Indonesia seakan-akan tidak menjamin perbuatan tindak pidana penipuan ini tidak terjadi.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan adalah tindak pidana penggelapan. Jika dilihat secara sekilas tindak pidana penggelapan sama dengan tindak pidana penipuan, dikarenakan unsur-unsur yang ada pada tindak pidana penggelapan hampir sama dengan tindak pidana penipuan, yang membedakannya ialah dari niat si pelaku.

Menurut Cleiren, inti dari delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang

²⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), hlm 16.

dipercayaakan kepada orang yang menggelapkan itu. Perbedaannya ialah pada penipuan “mengambil” (*wegnemen*) objek tindak pidana belum ada pada si pelaku, sedangkan pada penggelapan objek tindak pidana itu sudah ada di dalam kekuasaannya sebelum pelaku berniat untuk melakukan tindak pidana penggelapan itu.²⁸ Dalam prakteknya pencurian dan penggelapan sangat lebih sering terjadi daripada penipuan, dan ini mungkin disebabkan lebih mudah melakukan pencurian dan penggelapan daripada penipuan. Pada Pasal 378 KUHP sanksi hukuman tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda sehingga ada alternatif lain dalam menjalankan hukumannya.

2.2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan Hukum Islam

2.2.1. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP

Perumusan dari tindak Pidana Penipuan ini termuat dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari rumusan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan diatas terdapat unsur unsur pokok, yaitu:

²⁸ *Ibid.* Hlm 107

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang mejadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a) Nama palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penip menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

b) Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehinggann perbuatan tersebut menimbulkan

kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melaikan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, menurutnya rangkaian kebohongan adalah:²⁹

“terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang. Dalam

²⁹ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, (Makassar: PT Alumni, 2011), hlm 40.

perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, bahwa:³⁰

“harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipadang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”.

2.2.2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧)

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (QS. Al-Imran [3]: 77).”

³⁰ Ibid.

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pada kemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Kemudian didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “*dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).*”

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Al-Quran An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jika diadakan perdagangan dengan cara suka sama suka (QS. An-Nisa' [4]: 29)."

Mengenai surah An-Nisa' diatas kita bisa menarik kesimpulan seperti pada surah Al-Baqarah ayat 188, bahwasanya setiap orang yang beragama Islam tidak dibenarkan memakan harta ataupun memperoleh harta dengan jalan yang batil.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: لِكُلِّ غَا دِرٍ لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ
 غَدْرُهُ فُلَانٍ.

Artinya: "Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan".³¹

Kemudian hadis riwayat dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ
 حُسْنُهُ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَدَهُ فِي جَوْفِهِ، فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ بِأَلْطًا
 هِرٍ، فَأَقْفَفَ بِصَا حِبِّ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya: "dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di

³¹ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 566

depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami"."³²

Adapun hadis lain yang berkaitan dengan penipuan adalah hadis yang berkenaan dengan kemunafikan, yang mana dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya terdapat tiga ciri-ciri orang munafik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadis nomor 33, Hadis tersebut masuk kedalam bab berjudul *Baabu Alaamati Munaafiq* yang artinya Bab tanda-tanda orang munafik. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ آيَةُ آيَةِ الْمُنْفِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْفَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.*” (HR. Al-Bukhari).³³

Dari hadis diatas kita dapat mengetahui bahwasanya perbuatan penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang pertama menjelaskan pada akhirat nanti seseorang yang dalam hidupnya melakukan kejahatan penipuan kelak akan ada tanda apa yang telah di lakukannya sewaktu didunia. Sedangkan pada hadis yang ke 2 menjelaskan seseorang yang menjual suatu barang dengan cara curang agar pembeli tertipu akan sampulnya atau barang luarnya, dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini bukan golongan kaum muslimin.

³² *Ibid, Hlm 565*

³³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, (Solo: Ummul Qura, 2015) hlm 24-25

Kemudian ada salah satu riwayat lain yang menjelaskan seseorang lelaki mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah ditipu dalam jual beli dan kemudian Rasulullah mengatakan setiap ada orang yang hendak melakukan baik itu jual ataupun beli sebaiknya kamu mengatakan “tidak ada penipuan disini”. Hadis sebagai berikut:³⁴

زَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَكَانَ إِذَا بَاتَعَ يُقُلُّ لَا خِيَابَةَ.

Artiya: “seseorang laki-laki menuturkan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Kepada orang yang melakukan jual-beli denganmu, katakan, ‘tidak ada penipuan’. Sejak saat itu, apabila lelaki tersebut melakukan jual-beli, maka dia mengatakan ‘tidak ada penipuan.’”

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun *maddi*).

³⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, cet ke-10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 526

- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).³⁵

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.³⁶

2.3. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan Hukum Islam

2.3.1. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP

Pembagian tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam bab XXV KUHP mengenai “bedrog” (penipuan dalam arti luas) memuat tidak kurang dari 17 pasal (dari Pasal 379a-393bis) yang merumuskan tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*). Tindak pidana lain yang bersifat menipu ini dapat dikategorikan sebagai berikut.³⁷

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1976), hlm 6

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 41-51

1. Penipuan ringan

Penipuan ringan diatur pada Pasal 379 yaitu:

“perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Ketentuan ini disebut penipuan ringan, jika objeknya bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250, 00,- maka bukan berarti penipuan ringan.

Adapun yang dimaksud hewan menurut Pasal 101 yaitu, binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan sebagainya dan binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan ini sama dengan unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, hanya saja unsur khusus sehingga membedakannya ialah benda atau objek kejahatannya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00,-.

2. Penipuan dalam hal jual-beli

Penipuan dari pihak pembeli dirumuskan dalam Pasal 379a, dan penipuan dari pihak penjual dirumuskan pada Pasal 383 dan 386. Dalam Pasal 379a mengenai penipuan dari pihak pembeli diancam dengan hukuman apabila seorang pembeli menjadikan pencaharian atau kebiasaan

dari membeli barang dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau orang lain dengan tidak membayar lunas. Dalam bahasa Belanda terdapat istilah istimewa untuk perbuatan si pembeli ini, yaitu *flessentrekkerij* (penarikan botol-botol).

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Maksimum hukumannya adalah empat tahun penjara, yaitu sama dengan penipuan dalam arti sempit (*oplicting*) dalam Pasal 378. Pasal 379a ini dicantumkan dalam KUHP pada tahun 1930 dan merupakan suatu contoh bahwa pembentuk KUHP menemukan gejala-gejala tidak baik dalam sikap pembeli-pembeli yang mula-mula tidak dikenai hukuman. Jadi, fokus Pasal 379a ini yaitu untuk mengatur dan memberi hukuman kepada pembeli yang sejak mulanya sudah berniat untuk tidak membayar. Dengan demikian perbuatan ini jelas bersifat menipu.

Sedangkan penipuan dari pihak penjual terinci dalam dua pasal, yaitu pada Pasal 383 yang berbunyi:

“diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- 1) Karena dengan sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;*
- 2) Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.”*

Pasal 386 mengenai penipuan yang dianggap bersifat lebih berat, yaitu diancam dengan maksimum hukuman penjara empat tahun kepada barang siapa yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang

makanan atau minuman atau obat-obatan yang diketahuinya dipalsukan, sedangkan hal ini disembunyikan. Oleh ayat 2 ditegaskan bahwa barang makanan atau minuman atau obat-obatan dipalsukan jika nilai gunanya menjadi kurang karena sudah dicampuri dengan bahan lain.

Perbedaan hukuman antara Pasal 383 dan 386 KUHP ini dikarenakan pada Pasal 386 ini dipandang berat karena yang menjadi objek atau korban itu adalah khalayak ramai bukan seorang pembeli tertentu dan yang membahayakan akibat perbuatan ini adalah kesehatan para pembeli.

3. Penipuan dalam hal memalsukan nama penulis buku dan lain-lain

Penipuan kategori ini diatur dalam Pasal 380 KUHP yang berbunyi:

“diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:

- 1) *barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastaan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, dengan maksud agar dikira hasil pekerjaan dari orang yang namanya digantikan tadi.*
- 2) *Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan akan dijual, atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia hasil pekerjaan kesusastaan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, yang nama atau tandanya dipalsu seperti tersebut diatas, seolah-olah hasil pekerjaan mereka yang namanya digantikan itu.*

Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas”.

Selanjutnya dalam Pasal 390 KUHP yang mengatakan:

“barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, dengan menyiarkan kabar bohong menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana, atau kertas berharga menjadi naik atau turun, dihukum dengan maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan”.

Menurut Noyong-Langemeyer, kata menyiarkan menandakan bahwa tindak pidana ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya

diberitahukan kepada satu orang saja, sebab harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang. Unsur penting dalam tindak pidana ini adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar –benar mengakibatkan harga barang dagangan naik atau turun. Mungkin sekali ada sebab lain yang mengakibatkan naik atau turun harga itu. Maka, dalam praktek belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa dalam hal ini.

4. Penipuan dalam hal asuransi

Menganai tindak pidana penipuan dalam hal asuransi ini diatur dalam Pasal 381 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan jalan tipu muslihat meyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuiya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuiya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Sedangkan dalam Pasal 382 KUHP juga mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal asuransi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah. Menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan. Mendamparkan. Menghancurkan, merusakkan. Atau membikin tidak dapat dipakai. Kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima bode-merij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

5. Penipuan oleh pemborong bangunan

Jenis perbuatan ini termuat dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2)

KUHP yang berbunyi:

- “1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.*
- 2. diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu”.*

Dalam perbuatan yang bersifat menipu ini apabila dilakukan dalam penyerahan alat-alat keperluan Angkatan Bersenjata dan dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara pada waktu perang, maka menurut Pasal 388 dikenakan maksimum hukuman hukuman yang sama, ini berlainan dari Pasal 127 KUHP yang termuat dalam Buku II dengan judul “kejahatan Terhadap Keamanan Negara” di mana diancam dengan maksimum hukuman penjara dua belas tahun barang siapa dalam waktu perang melakukan perbuatan yang bersifat menipu dalam menyerahkana alat-alat keperluan Angkatan Bersenjata.

6. Penipuan tentang batas pekarangan

Pasal 389 KUHP bernbunyi:

“barangsiapa dengan maskud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum dengan maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan”.

Berbeda dari pasal-pasal lain dari titel XXV Buku II KUHP, dalam pasal ini tidak disinggung unsur menipu, tetapi dengan ditempatkannya dalam titel ini, maka dapat dianggap bahwa si pelaku juga harus bermaksud untuk menipu khalayak ramai, terutama orang yang mempunyai pekerjaan dengan tanda batas yang dihancurkan dan sebagainya itu.

7. Penipuan oleh seorang pengacara

Penipuan oleh seorang pengacara diatur dalam Pasal 393bis yang berbunyi:

1. *Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa keterangan-keterangan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukan gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama.”*

Pasal 393bis KUHP memuat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegacara dalam suatu perkara perdata tertentu, yaitu perkara penceraian perkawinan (*echtscheiding*) atau pembebasan suami dan istri dari kewajiban tinggal bersama (*scheiding van tafel en bed*), atau perkara pernyataan pailit.

Tindak pidana ini berupa suatu perbuatan tertentu dalam perkara tersebut, yaitu memuat dalam surat gugatannya suatu alamat tempat tinggal dari tergugat atau yang dimitakan pailit tersebut, sedang ia tahu atau patut

dapat mengira bahwa alamat itu tidak benar. Maksimum hukuman terhadap perbuatan ini adalah satu tahun pidana penjara.

Oleh ayat 2 diancam dengan hukuman yang sama seorang suami atau istri sebagai penggugat atau seorang piutang dari orang yang dimintakan pailit, apabila mereka memberikan bahan-bahan palsu kepada pegacaranya tentang alamat. Kemudian dalam Pasal 391 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam Pasal 391 KUHP mengenai membohongi khalayak ramai tentang surat-surat obligasi. Bahwasanya dapat dikenai hukuman penjara maksimum empat tahun seorang yang mencoba membujuk khalayak ramai agar turut serta membeli surat-surat obligasi, baik dari negara atau perkumpulan-perkumpulan swasta, dengan menyembunyikan atau merusakkan hal-hal benar atau membayangkan hal-hal yang palsu. Hukuman yang agak berat ini diancam karena dengan perbuatan ini mungkin banyak orang yang akan menjadi korban.

8. Penipuan dalam hal mengimpor barang

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 393 KUHP dirumuskan sebagai:

“1. Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk menjual atau dibagi-bagikan. Barang-barang

yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya dipakaukan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah temat tertentu dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusannya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana paling banyak sembilan ribu rupiah

2. *jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*"

memasukkan ke dalam wilayah indonesia dengan tidak ternyata akan mengeluarkan lagi, atau menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau menyediakan atau menyediakan untuk menjual atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa pada barang itu atau pada bungkusnyadilekatkan nama atau cap palsu atau cap perusahaan lain daripada yang sebenarnya.

Tindak pidana ini diancam dengan hukuman penjara maksimum empat bulan dua minggu atau denda enam ratus rupiah. dan dalam hal *recidive*, maksimum hukuman ini oleh ayat 2 dinaikkan menjadi hukuman penjara sembilan bulan.

2.3.2. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut: ³⁸

³⁸ Yusuf Qardhawi, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses 20 februari 2019

1. Sumpah Palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di pengadilan, meminjam barang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda pada salah satu hadisnya mengenai sumpah yang kemudian seseorang berdusta, yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى تَمِينِ صَبْرٍ يَفْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاحِخْرٌ لِقَيِّ اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ.

Artinya: *"Dari Abdullah: Rasulullah pernah bersabda, barangsiapa sengaja bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya."*³⁹

Dalam sabdanya Rasulullah melarang keras kaum muslimin untuk bersumpah dan kemudian berdusta akan itu dengan kata lain sumpah palsu. Karena orang yang mengingkari janjinya Allah telah menjanjikan neraka baginya. Dalam hal Sekalipun harta tersebut adalah sebatang kayu arak atau siwak.

2. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir

³⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 452-454

surah Al-An'am ayat 152, Al-Isra' ayat 35 dan Al-Muthaffifin ayat 1-6 yaitu sebagai berikut:

Al-An'am 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat (QS. Al-An'am [6]: 152).*”

Mengenai permasalahan mengurangi takaran atau timbangan Allah telah menurunkan wahyunya dalam surah al-an am ayat 152 diatas yang mana dalam surah itu dijelaskan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu menyempurnakan dan adil dalam hal takaran dan menimbang.

Al-Isra' 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Artinya: “*dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Isra' [17]: 35).*”

Dari surah al-isra' diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Allah menyuruh kita menyempurnakan takaran untuk orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan janganlah merugikan mereka. Sebagaimana

menakar untuk diri sendiri apabila tidak keberatan untuk mengurangi takaran dan untuk hak orang lain jangan sekali-kali mencoba untuk mengurangi haknya.⁴⁰

Al-Mutaffifin 1-6.

وَيَا لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya: “celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah apakah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu suatu hari dimana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seluruh alam (QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-6).”

Dalam surah Al-Mutafifin ayat 1-6 menyebutkan bahwasanya dalam hal apabila seseorang mendapatkan keuntungan yang banyak orang-orang itu tidak segan untuk berlaku curang. Baik dalam menyukat dan menakar ataupun di dalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakannya. Kemudian orang-orang ini tidak ingin dirugikan oleh orang lain, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka mencurangi timbangannya. Dan mereka tidak takut akan hari kebangkitan yang telah dijanjinkan.

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, jilid 3 (Semarang.:PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm 2323

3. Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Secara bahasa riba berarti الزيادة yang bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.⁴¹ Dalam pengertian lain riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁴²

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah

⁴¹ Sopan Sopian, Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598>, Diakses pada 17 Februari 2019.

⁴² Devi Verawati, Pandangan Hukum Islam Tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>, Diakses pada 17 Februari 2019.

riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Arinya: *“wahai orang-orang yang beriman. Takwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah peperagan dari Allah dan Rasulnya. Tetapu jika kamu bertaubat, maka kamu atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalumi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).”*

Dari ayat diatas kita dapat megetahui bahwasanya Allah telah menyuruh kita untuk berperang melawan orang-orang yang memakan harta riba dan juga memberantas riba serta menerangkan betapa bahayanya riba dalam masyarakat.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP

3.1. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP

Dalam hukum positif, mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana ada dalam Pasal 10 KUHP. Di dalamnya ditentukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, terbagi menjadi dua bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok terdiri dari
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Pidana kurungan,
 4. Pidana denda,
 5. Pidana tutupan.
- b. Sedangkan pidana tambahan yaitu:
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
 2. Perampasan barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.⁴³

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan

⁴³ *Ibid.* hlm 194

(hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan mengulangi kejahatannya itu. Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam semua tindak pidana rata-rata adalah hukuman penjara (terkecuali pada pidana-pidana yang menghilangkan nyama ataupun tindak pidana khusus), seperti pada tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP pada bab XXV tentang perbuatan curang. Tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP sampai 395, yang mana penulis hanya akan fokus pada Pasal 378 KUHP. Di dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari ketentuan Pasal 378 diatas dapat kita ketahui bahwasanya tindak pidana penipuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, dimana pada tindak pidana ini tidak ada alternatif sanksi lain.

Jika dilihat dari landasan pembentukan UUD 1945 setidaknya terdapat tiga tinjauan yang menarik untuk dibahas mengenai lahirnya suatu peraturan yang baru ataupun untuk mengoptimalkan Undang-Undang yang telah ada, yaitu sebagai berikut:

a. Tinjauan Sosiologis

Yaitu peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini menyangkut fakta empiris

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam kaitannya dengan tinjauan ini untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan setiap orang yang menetapkan peraturan seperti DPR dan badan legislatif lainnya harus melihat perkembangan dan juga kebutuhan yang diperlukan di dalam masyarakatnya sehingga tidak bertolak belakang dengan fakta dan kebutuhan yang ada didalam masyarakat, dan juga pemerintah dalam membentuk peraturan dapat mengoptimalkan peraturan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Tinjauan Filosofis

Peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kedasaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Yaitu apabila suatu peraturan yang baru akan di bentuk tidak terlepas dari filosofi yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai landasan untuk menetapkan suatu peraturan.

c. Tinjauan Yuridis

Peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Dan juga dalam menetapkan peraturan itu guna untuk di jalankan dalam masyarakat agar tidak ada celah untuk melakukan suatu kejahatan.

Mengenai permasalahan diatas tidak terlepas dari permasalahan pembentukan perundang-undangan 1945, yang mana tiga tinjauan diatas menjadi landasan dibentuknya peraturan dan juga menjadi landasan penetapan perbuatan-perbuatan yang akan dilarang. Semua tinjauan ini saling menyangkut paut antara satu sama lain, sehingga dalam menetapkan peraturan, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu tinjauan-tinjauan yang ada.

Jika dilihat dari tiga tinjauan diatas, lahirnya Pasal 378 KUHP ini tidak terlepas dari kebutuhan dan juga perkembangan di dalam masyarakat, dan juga untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum, sehingga terciptanya keadilan di dalam masyarakat. Dimana suatu perbuatan yang akan diatur dalam Undang-Undang harus sesuai dengan tiga tinjauan diatas dan juga melihat filosofi dari UUD 1945.

3.2. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Sanksi ataupun hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubat* berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya: (خلفه و جاء بعقبه), artinya: *mengiringinya dan datang di belakangnya*. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwasanya pengertian hukuman atau dalam bahasa Arab disebut *'uqubah* yaitu karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

الشَّارِعُ الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرٍ

Artinya: *“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”*⁴⁴

Dari definisi tersebut dapatlah dipahamkan bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’ [4]: 58).”*

Dari dua ayat Al-Quran diatas, ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada para penguasa dalam hal menetapkan hukuman diantara orang-orang yang memerlukan di adakannya suatu peradilan baik dalam pidana maupun perdata, dan juga dalam hal memutuskan perkara agar mereka memutuskannya dengan adil dan benar. Adapun hadis yang berkaitan dengan dua ayat di atas yaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 136

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ اِثْنَانِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ، قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ،
وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِجِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Artinya: “Qadhi itu ada tiga macam. Satu qadhi di surga dan dua qadhi di neraka. Seorang qadhi yang mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan perkara dengan kebenaran itu, maka ia berada di surga. Seorang qadhi yang mengetahui kebenaran tetapi ia memutuskan secara berlawanan dengan kebenaran, maka ia berada di neraka. Dan seorang qadhi yang memutuskan perkara tanpa pengetahuan, maka ia berada di neraka.”⁴⁵

Dari pengertian hukuman diatas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwasanya tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. di samping itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti menjatuhkan diri dari lingkungan jarimah.

⁴⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, cet 12, penerjemah: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm 34

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.⁴⁶

Apabila pada tujuan penjatuhan hukuman diatas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendapat sama, yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah menjadikan pelaku ancaman bagi masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Ditinjau dari segi syariah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara seksama membohongi termasuk kedalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabuhi ataupun menipu korban. Oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 145:

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 137-138

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka (QS. An-Nisaa’ [4]: 145).*”

Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ، وَلَا مُحْتَلِسٍ قَطْعُ رِوَاةِ الْحُمْسَةِ . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “*Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).”⁴⁷

Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara penghianat dengan penipuan yang dalam hadis di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap penghianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tanganya seperti pada hukuman sariqah (pencurian). Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah ta’zir.

Ta’zir atau jarimah ta’zir secara bahasa ialah ta’dib atau pelajaran. Ta’zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man’u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi

⁴⁷ Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008) hlm. 540.

menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi ta'zir adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: *“Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.”*

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.⁴⁸

Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi menyebutkan ta'zir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelaku. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

Kemudian dalam kitab Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqih Al-Islami, Abu Zahrah menjelsakan ta'zir adalah sanksi-sanksi hukuman yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...* hlm. 19

periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari; Syuraih; Ibnu Abi Laila dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya ta'zir adalah sanksi yang berikan kepada pelaku tindak pidana yang mana tindak pidana ini belum diatur baik itu perbuatannya ataupun hukumannya oleh syariat Islam, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam hukuman hudud atau qisas. Kemudian dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus berdasarkan petunjuk dari nash dan hadis secara teliti.

Dalam halnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir, macam-macam sanksi dari jarimah ta'zir terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.⁴⁹

⁴⁹ Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 147

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini mejadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, yaitu sebagai berikut:

1. Menghancurkannya (*Al-Itlaf*);
2. Mengubahnya (*Al-Ghayir*);
3. Memilikinya (*AL-Tamlik*).

Berdasarkan tindak pidana penipuan yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana penipuan bukanlah termasuk ke dalam kategori jarimah hudud ataupun qisas melainkan jarimah ta'zir, karena baik perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukuman orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir.

Dilihat dari arti ta'zir itu sendiri yaitu mendidik atau memperbaiki kesalahan atau dosa, maka layaklah kalau seseorang yang mengulangi perbuatan itu lagi dikenakan hukuman yang lebih berat. Kemudian mengenai berat ringannya hukuman tindak pidana penipuan ada perbedaan yang prinsipal sekali di mana hukum positif memandang tindak pidana penipuan yang telah diperbuat oleh sipelaku hanya memperoleh akibat hukuman yang diancamkan dengan hukuman penjara 4 tahun, hukuman ini hanya bersifat penderitaan di dunia saja. Setelah itu bebas dari hukuman. Sedangkan pada pidana hukum Islam tidak memandang demikian, bahwa orang yang berbuat tindak pidana akan memperoleh ancaman hukuman yang lebih berat. Meskipun di dunia tidak nampak hukuman itu dan

merasa tidak ada hukuman dan bebas dari perbuatan tersebut, tetapi kelak di akhirat terdapat pembalasan terhadap apa yang telah di lakukannya di dunia.

Sanksi hukuman terhadap hukuman ta'zir ini, mulai yang teringan sampai yang terberat, untuk menentukannya diserahkan kepada pandangan hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan, oleh karena sanksi hukuman ta'zir tentang penipuan tidak ditentukan karena nash syari'atnya dan diserahkan kepada pandangan hakim maka jumlahnya sangat banyak (tidak ditentukan), kemudian dalam jarimah penipuan itu sanksi hukumannya yang paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung kepada ijtihad hakim dengan syarat memiliki daya preventif, pembalasan dan mendidik. Dari hukuman yang dapat ditetapkan dalam jarimah ta'zir adalah: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian masalah hukuman pada jarimah ta'zir sangat luas, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia seperti apapun akan dapat dicangkup oleh sanksi ta'zir yang prinsip-prinsipnya diatur dalam syariat Islam.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Pasal 378 KUHP

Dalam hukum Islam yang menetapkan hukuman terhadap suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi memang Ulil Amri, tetapi untuk menetapkan suatu sanksi ataupun menetapkan suatu peraturan yang baru Ulil Amri tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengan kata lain sumber landasan yang ada dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana semua sumber masalah itu dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab-bab terdahulu tentang unsur-unsur jarimah penipuan menurut hukum Islam maupun unsur-unsur penipuan menurut hukum pidana. Sehubungan dengan masalah yang terdapat dalam bab-bab terdahulu, maka bila meneliti beberapa nash penipuan dari Al-Quran maupun dari sunah Rasul, memang disana tidak menyebutkan ayat atau hadis yang secara jelas menyinggung masalah penipuan. Namun bukan berarti penipuan tersebut dibolehkan oleh syariat Islam, mengingat syariat hukum Islam merupakan syariat yang lengkap dan sempurna serta dalam memenuhi tuntutan zaman.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa, semakin berkembangnya peradaban suatu bangsa maka semakin berkembang pula problematika yang harus dihadapi termasuk pula perkembangan hukumnya, sedangkan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah pasti dan tidak semua hukuman diketahui secara tegas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, misalnya kejahatan penipuan ini.

Bila kita menelusuri dan melihat kembali dari unsur-unsur yang ada pada perbuatan penipuan, maka sudah jelas dalam unsur-unsur tersebut terdapat hal yang bersifat melawan hukum. Sedangkan syarat dari melawan hukum itu harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam surah Al-Muthafifin ayat 1 sampai 6 menjelaskan larangan curang bagi seorang yang menimbang, menakar, namun inti dari ayat tersebut (illat hukum) disini adalah larangan untuk berbuat yang tidak semestinya atau berbuat

curang. Demikian pula sabda Rasulullah yang melarang adanya jual beli dengan jalan menipu, illat hukum mengenai sabda rasul ini adalah perintah untuk berbuat yang tidak semestiyah yaitu menunjukkan barang-barang itu cacat atau jelek, dengan kata lain penipuan itu dilarang.

Berbicara tentang perbuatan pidana penipuan, yang didalam Al-Quran tidak diterangkan secara jelas akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan-perbuatan yang zalim, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan termasuk mengambil hak orang yang tertipu. Sedangkan mengambil hak orang lain itu hukumannya haram, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29.

Ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci tentang perbuatan pidana penipuan tidak kita jumpai baik dalam nash Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, begitu juga tentang akibat terhadap pelanggaran yang disebabkan karena perbuatan penipuan ini dikarenakan ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran tidak seluruhnya bersifat tafsili akan tetapi sebagian bersifat ijmal.

Mengenai hal yang tidak terdapat ketentuannya, secara tegas Al-Quran dan As-Sunnah membolehkan ra'yu digunakan sebagai cara untuk menetapkan hukum dengan berpedoman pada dasar-dasar umum dan sumber-sumber hukum Islam. Bila kita telusuri dari beberapa klarifikasi sumber hukum Islam yang telah disepakati, maka qiyas merupakan salah satu jalan untuk mera'yu. Dengan demikian objek hukum dari qiyas adalah peristiwa (perkara) yang belum ada ketentuannya secara pasti baik didalam Al-Quran maupun As-Sunnah, karena terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalilnya tersebut maka

terbukalah jalan untuk melakukan ijtihad di dalam upaya mencari kepastian hukumnya.

Setelah memperhatikan rumusan definisi, unsur-unsur serta macam-macam tindak pidana pada bab yang sebelumnya, maka penipuan adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana, hal ini karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan bersifat melawan hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman.

Menurut pandangan penulis jika sanksi hukuman tersebut dikaitkan dengan sanksi hukuman yang diatur dalam KUHP maka sanksi hukuman yang hanya mencakup dua jenis, yaitu sanksi hukuman penjara dan denda dapat dikatakan sejalan dengan hukuman Islam. Namun demikian, jika dikaitkan dengan tujuan diadakannya sanksi hukuman maka ketentuan dalam KUHP dipandang belum dapat memberikan jaminan yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan tersebut, hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam yang tidak ditentukan secara pasti sehingga seorang hakim akan lebih menentukan jenis dan berat ringannya sanksi hukuman sesuai dengan sanksi tempat dan waktu serta kesadaran hukum dalam masyarakat ketika memutuskan masalah jarimah penipuan tersebut. hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum Islam yang meskipun memandang bahwa sanksi hukuman ta'zir dimaksudkan sebagai peringatan-peringatan yang keras namun jika tindakannya itu tidak dapat dihentikan kecuali dengan membunuhnya maka haruslah dibunuh.

Dalam Islam tidak terdapat istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka di sini

terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana lainnya yang terdapat dalam Islam yang mana masing masing tindak pidana ini sudah ada peraturan dan sanksinya, sebagai berikut:

a. Ghulul

Adapun *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (غَلَ - يَغْلِل) yang *masdar*, (الغَل - الغلة - الغل - الغل و غليل) yang kemudian diartikan oleh Ibnu Al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارتة) *sangat kehausan dan Kepanasan*.

50

Kata (الغلول) dalam arti berkhianat terdapat harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: “yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi (QS. Ali Imran [3]: 161).”

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.⁵¹

⁵⁰ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 94.

⁵¹ *Ibid*, hlm 95.

Mutawalli Al-Sya'rawi mengemukakan padangan yang sedikit berbeda, menurutnya, dalam perang badar Rasul SAW, mengumumkan bahwa “siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama orang terbunuh itu menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁵²

Kata *al-gulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agai dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.⁵³

⁵² M. Quraush Shahab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: lentera Hati, 2002), hlm 320.

⁵³ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 187.

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lainnya.

Mencuri atau berkhianat terhadap harta rampasan perang (*ghanimah*) merupakan tindakan yang diharamkan dalam agama Islam. Tindakan ini dicela karena *ghanimah* merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan pecahnya persatuan, serta dapat mendorong kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan pencurian harta ini, dari itu, akan memalingkan kaum muslimin dalam melawan musuh, karena itu perbuatan *ghanimah* merupakan salah satu dosa besar menurut *ijma'* kaum muslimin.⁵⁴

b. Ghasab

ghasab secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dengan terang-terangan. Secara istilah, *ghasab* dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara terang-terangan. *Ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan dengan terang-terangan. Oleh karena didalam definisi *ghasab* terdapat unsur terang-terangan, maka *ghasab* berbeda dengan pencurian dimana salah satu usurnya adalah pengambilan

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm 520.

barang secara sembunyi-sembunyi, para ulama telah sepakat bahwa *ghasab* merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan.⁵⁵

Secara garis besar dalam terminologi syara' ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Mazhab Hanafiyah dan ulama Mazhab Malikiyah. *Ghasab* menurut ulama mazhab Hanafiah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" si pemilik harta itu. Ulama Mazhab Hanafiah lainnya menambah definisi tersebut dengan kalimat "dengan bentuk terang-terangan" untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.⁵⁶

Sedangkan menurut ulama mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk:⁵⁷

1. Mengambil materi benda tanpa izin mereka menyebutkannya sebagai *ghasab*
2. Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya juga disebut *ghasab*.

⁵⁵ Endang Jurnal, Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidna Korupsi di Indonesia, *Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No.2, Agustus 2014.

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 401

⁵⁷ *Ibid.*

3. Memanfaatkan suatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebang pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepaskan tali pengikat seekor kerbau, sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*.

Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya, karena menurut mereka *ghasab* itu hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.⁵⁸

c. Sariqah

Adapun *al-sariqah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian. Al-Sariqah adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

⁵⁹

Menurut 'Abda al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, Jilid 7, Hlm 369

Sementara redaksi yang berbeda juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah, dalam pandangannya pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal sehat terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, dimana barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa terdapat syubhat dalam yang diambilnya tersebut.⁶⁰

Dalil mengenai adanya hukuman untuk pencurian terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: *“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana (QS. Al-Maidah [5]:38).”*

Nabi Muhammad SAW membenarkan mengenai hukuman tersebut, sebagai mana tertera pada riwayat beliau, sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi SAW berikut:

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الذِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ اشْرَبُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (أخرجه).

Artinya: *“sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpendang (terhormat) dari mereka mencuri, maka merekapun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi dzat yang jiwaku berda di tangan-Nya, sekiranya*

⁶⁰ Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm 64.

*Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotongnya” (HR. Bukhari Muslim). ”*⁶¹

Dari hadis diatas, menjelaskan bahwa hukuman potong tangn bagi pencurian haruslah dilaksanakan bagi siapa saja yang melakukannya, dilaksanakan dengan adil, tanpa melihat kasta atau pangkat dan jabatan. Pencurian merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Topo Santoso rukun jarimah *sariqah* ada enam yaitu:⁶²

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya
2. Mengambil dengan maksud jahat
3. Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri
4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari pemilik yang sebenarnya
5. Barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan si pencuri
6. Barang tersebut harus mencapai nisab.

Dari rukun-rukun diatas dapat disimpulkan secara keseluruhan rukun *sariqah* adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri berupa harta yang mana harta tersebut sepenuhnya milik orang

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 7 (Jakarta: Gemma Inssani, 2011), hlm 371.

⁶² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil, 2000), hlm 195.

lain, adanya kesengajaan atau niat melawan hukum dan pencurian itu mencapai nisabnya.

d. Khianat

Kata *khianat* berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan bentuk *verbal noun* atau masdar dari kata kerja *khana ya khainu* yang berarti sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan. Dengan demikian ungkapan *khianat* juga digunakan bagi orang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah secara umum.⁶³

Menurut Al-Ragib Al-Isfahani (w. 502 H/1108 M), seorang pakar bahasa Arab, *khianat* semakna dengan munafik, tetapi pemakaiannya berbeda. *Khianat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Sementara munafik adalah suatu sikap ambivalen, di luar ia beriman tetapi di dalam hatinya tetap kafir, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang di dalam hatinya. Ungkapan *khianat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. Sementara dalam munafik, permasalahan yang dihadapi menyangkut masalah keyakinan dan tingkah laku.⁶⁴

⁶³ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 131.

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam*, Cet 1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 913

Menurut fuqaha seseorang bisa dihukum mati, seperti hukuman mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, jika berkhianat terhadap agama dan negara. Seorang muslim yang murtad dianggap telah mengkhianati negara dan komunitasnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dikemukakan bahwa tidak halal darah seorang muslim kecuali: murtad, menuduh seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang telah menikah melakukan zina, seseorang yang mengasingkan diri dari jamaahnya (HR. Al-Bukhari).⁶⁵



⁶⁵ *Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan kajian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penipuan Pada Pasal 378 KUHP, maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan beberapa poin, sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah ta'zir. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah ta'zir yang mana hukuman ini dapat berupa hukuman penjara, jilid, diasingkan, ditegur, diperingati, dibunuh, dan lain sebagainya.
2. Sanksi atau hukuman dalam Pasal 378 KUHP pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan dalam hal jaminan terhadap tercapainya tujuan dari hukum. Dalam hal ini hukuman yang diatur dalam hukum Islam lebih menjamin terwujudnya tujuan hukuman, yaitu terciptanya keadilan dan terjaminnya kemaslahatan umum. Kemudian mengenai permasalahan tindak pidana penipuan terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan ini dengan tindak pidana lainnya yang dapat dijadikan pelajaran untuk penetapan hukum terhadap tindak pidana penipuan, yaitu *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat* yang pada masing-masing tindak pidana tersebut sudah ada peraturannya dalam hukum Islam.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi diatas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pada Pasal 378 KUHP, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi pembaca maupun pihak lainnya:

1. Penulisan dan penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan kepada yang membaca skripsi ini dapat memakluminya. Dan semoga dengan adanya hasil dari skripsi ini dapat menjadi informasi untuk penelitian-penelitian lanjutan yang bertema sama dengan peneliti, dan menjadi sumber informasi kepada masyarakat terhadap permasalahan tindak pidana penipuan dalam hukum Islam.
2. Saran untuk pihak cendekiawan muslim diharapkan untuk dapat menggali lebih dalam masalah tindak pidana penipuan dalam hukum Islam. Selibuhnya merevisi ke depannya dengan melengkapi kekurangan yang ada dan sesuai dengan perkembangan kehidupan pada zaman yang sekarang ini, kemudian memperketat hukuman yang mengandung unsur pembinaan bagi pelaku tindak pidana penipuan sehingga yang pada tujuan akhirnya dapat mampu membasmi para pelaku kejahatan penipuan ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Isla*. Cet 1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 1996
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: bulan Bintang. 1976
- Al-Yasa' Abu bakar dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*. Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh. 2011
- Alie Yafie. *Ensiklopedia Hukum Pidana Isla, Jilid II*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999
- Bastian Bastari. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makassar: PT Alumni. 2011
- Burhan Ashssofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004
- Cristine S.T Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996
- Dedy Sumardi. *Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2014
- Devi Verawati. *Pandangan Hukum Islam Tentang Riba*. <https://www.academia.edu/9671939>, Diakses pada 17 Februari 2019.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Endang Jurnal. *Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidna Korupsi di Indonesia. Asy-Syari'ah*. Vol 16. No 2. Agustus 2014.
- Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid 5. Jakarta: PT Kharisma Ilmu
- Fitrotin Jamilah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas. 2014
- Imam Ad-Darimi. *Sunan Ad-Darimi*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. cet ke-2, 10. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010

- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Lysa Angrayni dan Febri Handayani. *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*. Riau: Suska Press 2015
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- M. Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2011
- M. Quraush Shahab. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: lentera Hati. 2002
- Mustofa Hasan, dkk. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*. Bandung: Percetakan Offset Alumni. 1979
- Muhammad Apryadi. "Hukum pidana islam", <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2016
- Rahmad Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia*. Bandung: Mandara Maju. 2012
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013
- Sudikno Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1984
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Soedjono Dirdjosiswoyo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. 1984
- Soerjona Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet 9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 1985
- Sopan Sopian. *Makalah Tentang Riba*. <https://www.academia.edu/4968598>. Diakses pada 17 Februari 2019
- Syekh H, Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*. jilid 3 Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2000

- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press. 2014
- Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syamil. 2000
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. jilid 6 dan 7 .Jakarta: Gemma Inssani. 2011
- Wiryono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003
- www.suduthukum.com/2015/06/pengertian-hukum-islam-syariah-fiqh.html?m=1
diunduh pada 8 oktober 2018 pukul 4.50 PM
- Yusuf Qardhawi. <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>.
diakses 20 februari 2019
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3993/Un.08/FSH/PP.009/10/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
b. Zaiyad Zubaidi, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Mirza Dwan Sanova
N I M : 140104038
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PADA PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Oktober 2018

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mirza Dwan Sanova
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 7 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jeulingke, Banda Aceh
Jenjang Pendidikan
a. MIN Meulaboh 1 : berijazah tahun 2008
b. MTsS Harapan Bangsa : berijazah tahun 2011
c. MAN Meulaboh 1 : berijazah tahun 2014
Nama Orang tua/wali
a. Ayah : Zakaria
Pekerjaan : Pensiun
b. Ibu : Islamiah
Pekerjaan : PNS
c. Alamat Orang Tua : Suak Ribee, Meulaboh

AR - RANI Banda Aceh, 7 Januari 2019

Mirza Dwan Sanova